



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Pesawaran

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESAWARAN**  
Nomor : 420 / 979 / III .01/2015

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESAWARAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan non formal dan informal dalam wilayah kabupaten pesawaran provinsi lampung.  
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan non formal dan informal guna meningkatkan pengetahuan ketrampilan bagi anak usia dini.  
c. Bahwa shubungan dengan huruf A dan B diatas dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak (TK) dalam wilayah kabupaten pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 23 tahun 2003, tentang perlindungan anak dan hak-hak anak.  
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang system pendidikan nasionala.  
3. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala cabang dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kecamatan way lima nomor : 421/63/III.02.18/V.17/2015, tanggal 24 November 2015, perihal usulan pnerbitan surat keputusan penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak (TK) sekecamatan way lima.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak (TK) ARRAHMAN alamat SINDANG GARUT kecamatan way lima , penyelenggarnan BARJYATI.
- Kedua : Penyelenggaraan TK. ARRAHMAN seperti yang tercantum pada dictum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan non formal dan informal
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraannya TK yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetepkan dan akan berakhir jika kegiatan sudah tidak berjalan lagi.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : 06 Januari 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM  
NIP: 19650405 199203 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Buputi Pesawaran di Gedongtataan
2. Kepala Dinas Pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga  
Kecamatan Way Lima



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DESA SINDANG GARUT  
KECAMATAN WAY LIMA**

Alamat : Jln. Sindang Garut Desa Sidang Garut No. 35381

**SURAT PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

No. 800/45/17.A.09/01/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sindang Garut Kec. Way Lima Kab. Pesawaran Menerangkan dengan sesungguhnya pada tanggal 01 Agustus 2009, di Desa kami telah berdiri suatu lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) ARAHMAN dan diketuai oleh Kepala Sekolah BARIYATI.

Dengan ini kami selaku kepala Desa Sangat mendukung sekali dengan adanya Tamn Kanak-kanak ini.

Demikian surat keterangan Pendirian Pendidikan Lembaga ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Mengetahui,  
An. Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. Way Lima  
Penelik PNF IV  
  
MAT ROMZAN. S.Ag, MM  
NIP. 19700625 200701 1 005

